

# RELEVANSI KONSEP WARIS FAZLUR RAHMAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

*Faathin Fareha*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-Mail: faathinfareha@gmail.com

## Riwayat Artikel:

Diterima: 31 Agustus 2024  
Direvisi: 26 Oktober 2024  
Diterbitkan: 1 November 2024

## Kata Kunci:

Maqāṣid Asy-syarī'ah  
Hukum Waris  
Fazlur Rahman

## ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti penafsiran Fazlur Rahman tentang hukum waris yang disebut memiliki nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial. Penelitian ini juga melihat relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisis interaksi antara prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pemikiran Fazlur Rahman, serta implikasinya terhadap pembaruan hukum waris yang lebih adil dan inklusif. *Maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan di sini sebagai pisau analisis hukum waris dalam konteks modern. Hasil penelitian menemukan bahwa penafsiran Rahman dengan teori *double movement* yang meyakini pembagian waris 1:1 tidak sesuai dengan ketentuan nash. Konsep hukum waris tersebut kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang berusaha menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap hukum waris.

## ABSTRACT

*This research highlights how Fazlur Rahman interprets inheritance law by emphasizing the values of justice and social balance, as well as its relevance to current societal conditions. Using a qualitative approach, this article analyzes the interaction between maqāṣid asy-syarī'ah principles and Fazlur Rahman's ideas, as well as their implications for reforming inheritance law that is fairer and more inclusive. Maqāṣid asy-syarī'ah is used here as a theoretical tool for analyzing inheritance law in a modern context. This research finds that the interpretation of Fazlur Rahman through double movement theory which affirms the 1:1 inheritance share is not in accordance with the provision of the text. The concept is less relevant to the basic principles of the objectives of Islamic law (maqāṣid asy-syarī'ah), which seeks to produce a more inclusive understanding of inheritance law.*

## Corresponding Author:

Faathin Fareha  
Faathinfareha@gmail.com

*This is an open access article under the CC-BY-SA licence*



## A. Pendahuluan

Dalam kajian hukum Islam, konsep waris merupakan salah satu aspek fundamental yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan keadilan distribusi kekayaan di masyarakat. Selama berabad-abad, berbagai pendekatan dan interpretasi terhadap hukum waris telah berkembang, mencerminkan dinamika sosial dan perubahan kebutuhan zaman. Salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam pembaruan pemikiran hukum Islam adalah Fazlur Rahman, seorang intelektual muslim dari Pakistan yang dikenal dengan teori *double movement* dalam pembaharuan hukum Islam.

Fazlur Rahman, dalam karyanya yang berjudul "*Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*" mengajukan konsep-konsep baru yang bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan modern. Dalam konteks hukum waris, Fazlur Rahman memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang dianggapnya penting untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Konsep waris dalam pandangan Fazlur Rahman perlu dibaca untuk melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial yang relevan dengan keadaan masyarakat modern.

*Maqāsid asy-syarī'ah*, sebagai tujuan dan maksud dari syari'at Islam memiliki peran penting dalam memberikan perspektif terhadap berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum waris. Prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip pada *maqāsid asy-syarī'ah* memberikan kerangka kerja yang memungkinkan penilaian dan interpretasi hukum yang tidak hanya berfokus pada teks-teks normatif tetapi juga pada tujuan dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih lanjut kesesuaian konsep waris yang diusulkan oleh Fazlur Rahman dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*. Dengan melihat kesesuaian tersebut, penelitian ini berusaha mengidentifikasi sejauh mana pemikiran Fazlur Rahman sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pembaharuan hukum waris yang lebih adil dan relevan (Helim, 2019). Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang relevansi dan keberlanjutan konsep-konsep waris dalam konteks modern, tetapi juga akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer.

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara mendalam kemudian mempelajari berbagai literatur terkait masalah yang akan diteliti, khususnya berkenaan persoalan keterpenuhan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* dalam konsep waris perspektif Fazlur Rahman.

## B. Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Konsep Waris

Fazlur Rahman merupakan seorang cendekiawan muslim kontemporer yang modernis, tidak mau terikat dengan hukum klasik yang hanya terjebak pada konsep

tekstual. Oleh karena itu, wawasannya dalam bidang hukum Islam sangat meluas, dan berani mengemukakan pendapatnya secara bertanggungjawab dalam keputusan-keputusan hukum. Hal ini sebagaimana terlihat dari perannya di bidang hukum ketika beliau menjabat pada dua bidang utama, yaitu sebagai direktur *Institute of Islamic Research* pada tahun 1962 yang mengembangkan kajian Islam dengan *term-term* rasional dan ilmiah dan menjadi anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan pada tahun 1964 sebagai pembuat kebijakan tertinggi di negara Pakistan dengan wewenang dan fungsi meninjau seluruh hukum agar dapat menyesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Rahman, 1990).

Sikap dan pemikiran pembaharuan Fazlur Rahman ditimbulkan dari latar belakang intelektual dan sosio-kultural di antaranya; *pertama*, Fazlur Rahman sejak kecil telah terbiasa berfikir secara rasional dan modern. Hal ini terlihat dari doktrin yang diajarkan ayahnya agar menjadikan modernitas sebagai tantangan (*challenge*) dan kesempatan (*opportunity*) (Rahman, 1990). Meskipun ayahnya, Maulana Syahab Al-Din adalah seorang ulama tradisional, namun tidak seperti ulama di zamannya, ia tidak menganggap modernitas dapat meracuni keimanan dan moral.

*Kedua*, Fazlur Rahman tumbuh dalam keluarga muslim yang taat dan bermazhab Hanafi, mazhab yang terkenal dengan penggunaan pemikiran rasionalnya. *Ketiga*, Fazlur Rahman memiliki hubungan yang luas dengan dunia di timur dan barat, mampu menguasai berbagai bahasa asing sehingga mampu mengkaji buku-buku dan naskah-naskah dari berbagai negara, bahkan pernah menjadi dosen di Durham University, Inggris, serta menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* di *Islamic Studies*, McGill University, Canada. (Rahman, 1976 : 15). Hal tersebut kemudian memengaruhi Fazlur Rahman dalam berbagai dinamika pemikiran dan menghasilkan suatu metode gerakan interpretasi pembaharuan.

*Keempat*, kondisi sosio-kultural Fazlur Rahman di Pakistan sangat kondusif untuk mengerahkan ide-ide pemikirannya dalam pembaharuan, meskipun pada awalnya sempat dianggap asing oleh kaum tradisionalis dan fundamental. Hal ini disebabkan kembalinya Fazlur Rahman ke Pakistan pada masa pemerintahan Ayyub Khan (Rahman, 2012). Ayyub Khan merupakan sosok pemimpin yang memiliki pemikiran modern yang satu pemikiran dengan Fazlur Rahman terhadap modernitas. Pada masa kepemimpinannya, Ayyub Khan meminta Fazlur Rahman menduduki jabatan dan berperan aktif di lembaganya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat cukup familiar dengan interpretasi pembaharuan, termasuk pembaharuan yang dikemukakan Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman menyadari bahwa Al-Qur'an merupakan salah satu tolak ukur dalam mengkaji hukum Islam agar bisa terwujud Al-Qur'an *sālih li kulli zamān wa makān*. Ia memandang bahwa beberapa pemikir pembaharuan Islam sebelumnya masih terjebak dalam penafsiran literal teks (Rahman, 1987:315) dan tidak melakukan kontekstualisasi penafsiran sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan dan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan umat terkini. Oleh karena itu, menurutnya, Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks yang tepat yakni

kontekstualitas pada perjuangan Nabi dan latar belakang dari perjuangan tersebut (Amir, 2021).

Untuk mengantisipasi persoalan yang dibutuhkan masyarakat dalam masalah hukum, Fazlur Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis, dan komprehensif yakni hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode ini memberi pemahaman yang sistematis dan kontekstual agar mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Gerakan ganda dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini (Rahman, 1982 : 6).

Menurut Fazlur Rahman, pemahaman terhadap *setting-social* Arab pada masa Al-Qur'an diturunkan cukup signifikan karena adanya proses dialektis antara Al-Qur'an dengan realitas dalam bentuk *tahmīl* (menerima dan melanjutkan), *tahrīm* (melarang keberadaannya), dan *taghoyyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi) (Ali Sodikin, 2008:116). Gagasan penafsiran hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman terkait persoalan kontemporer merupakan suatu tawaran yang menarik dalam mengantarkan kepada pemahaman kontekstualitas Al-Qur'an.

Berkaitan dengan persoalan waris, pembagian dalam harta waris yang diperoleh perempuan adalah setengah bagian dari laki-laki, yakni perempuan dan laki-laki perolehannya 1 : 2, sesuai dalam surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَالَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ تَعَالَى فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Fazlur Rahman, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya memberikan hak warisan kepada perempuan. Perempuan sebelumnya tidak memiliki hak dalam hukum Arab pra-Islam, yang ditunjukkan pada ayat selanjutnya *“بَأْوَالِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا* .... (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu..” (Rahman, 1982:19) sehingga jika melihat pada masa sekarang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hak waris bagian yang diperoleh perempuan akan sama dengan hak waris yang diperoleh laki-laki.

Fazlur Rahman menunjukkan gerakan pembaruan atas metode konvensional dengan penggunaan hermeneutika dalam penafsirannya (Syarbini, 2019). Ia menggunakan teori *double movement* (gerakan ganda) sebagai metode interpretasi nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis yang berlandaskan pada pemahaman kontekstual guna memperdalam pemahaman terhadap nash. Dengan metode ini, Fazlur Rahman berharap nilai-nilai dan tujuan yang terkandung pada nash tersebut dapat digali dan diterapkan kembali pada masa saat ini dan dapat memberikan titik temu antara penetapan hukum dengan hikmah yang terkandung di dalamnya (Wendry, 2019).

Dalam teori *double movement* (gerakan ganda), Fazlur Rahman menginterpretasikan hukum dengan pertimbangan; *pertama*, bergerak dari penanganan kasus konkret Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang sesuai dan relevan dengan masa saat itu ke prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar seluruh ajaran. *Kedua*, dari tingkat umum tersebut harus ada gerakan kembali ke undang-undang khusus, dengan mempertimbangkan keadaan sosial saat ini yang sesuai dan relevan (Rahman, 1982: 20). Gerakan ganda tersebut akan melahirkan pemahaman hukum yang komprehensif dalam memahami dan mengkaji nash-nash hukum Islam serta mengaplikasikannya untuk menjawab berbagai problematika kontemporer.

Penafsiran kontemporer ayat tentang hukum waris menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut merefleksikan hak kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Dalam konteks ayat tersebut laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas harta peninggalan atau warisan. Konsep Fazlur Rahman tentang waris memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang dianggap penting untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Fazlur Rahman mengemukakan bahwa konsep kesetaraan gender dalam kewarisan perlu ditafsirkan ulang untuk menginterpretasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial yang lebih relevan dengan keadaan masyarakat modern. Penafsiran tersebut perlu dilakukan menyesuaikan dengan perubahan peranan sosial-ekonomi yang terjadi pada masyarakat era sekarang sehingga bagian-bagian perolehan waris turut berubah (Rahman, 2012). Dengan demikian, menurut Fazlur Rahman, ahli waris baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak pembagian yang sama. Sedangkan ulama klasik cenderung memandang perbedaan pembagian waris disebabkan karena laki-laki memiliki tanggung jawab

yang besar terhadap keluarganya, seperti kepada ibu, saudara perempuan, dan anak perempuan. Sementara perempuan dinilai berada di bawah tanggung jawab laki-laki.

Teori *double movement* (gerakan ganda) dalam konsep waris yang ditawarkan Fazlur Rahman penulis nilai kurang efektif karena Fazlur Rahman menafsirkan konsep kewarisan dengan fokus pada pencapaian keadilan dan keseimbangan sosial untuk mengatasi masalah kontemporer dalam ajaran Islam klasik. Mengenai kontradiksi ini penulis menilai bahwa Fazlur Rahman ingin mengangkat peran dan kedudukan perempuan. Meskipun demikian tetap dirasa tidak adil, karena secara kodrat laki-laki memiliki tanggung jawab penuh dengan kelebihan kekuatan dan emosional pada dirinya yang tidak dimiliki perempuan.

Fazlur Rahman ingin menunjukkan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kesetaraan gender. Maka dari itu, perempuan memperoleh hak yang sama pula dengan laki-laki. Fazlur Rahman mengilustrasikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam warisan khususnya pada akhir ayat 11 surah An-Nisa pada kalimat "...kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.." sehingga Fazlur Rahman mengabaikan gender laki-laki dan perempuan dan mendorong pembagian waris yang sama, agar terjaminnya rasa keadilan. Bagian perempuan tidak lebih sedikit dan bagian laki-laki tidak memperoleh bagian yang lebih besar daripada perempuan.

Di samping itu, penulis menilai bahwa Fazlur Rahman menafsirkan konsep pembagian waris yang sama, karena Fazlur Rahman tidak menafikan bahwa dalam sosio-historis saat ini terdapat perubahan yang signifikan. Maka dari itu, perempuan memperoleh hak yang sama seperti laki-laki. Pandangan Fazlur Rahman tentang waris menunjukkan kesetaraan gender yang terlihat dalam pendapatnya untuk mewujudkan keadilan.

### **C. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Waris Ditinjau dari Konsep Maqāṣid Asy-syarī'ah**

Dalam masalah *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap metodologi pemikiran Islam, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa gerbang ijtihad tidak pernah ditutup secara formal, melainkan terjadi penyusutan pemikiran secara bertahap selama beberapa abad melalui berbagai sebab dan karena pembahasan ijtihad dalam literatur perundang-undangan menjadi cukup formal bahkan di tangan pemikir liberal abad pertengahan (Rahman, 1984: 150). Maka dari itu *maqāṣid asy-syarī'ah* akan selalu menarik untuk dikaji sebagai sebuah teori, dengan tujuan agar Islam dapat mengendalikan dan berkontribusi lebih banyak pada kemajuan zaman sehingga mampu dikontekstualisasikan dalam ruang lingkup hukum Islam dan mampu menyelesaikan setiap masalah yang muncul di setiap tempat dan situasi.

Dalam konsep waris, Fazlur Rahman memberikan bagian yang sama antara perempuan dan laki-laki yakni 1:1. Hal ini berbeda dengan para ulama. Jika dilihat dari pendekatan maqāṣid *asy-syarī'ah* melalui aspek *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), konsep waris berada pada tingkat *tahsininyyah* atau penyempurnaan. Al-Qur'an membagi harta waris menjadi 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Dalam konsep

pemisahan ranah keadilan dan kesetaraan gender, keadilan merupakan ranah agama dan kesetaraan merupakan ranah sosial dan budaya.

Dengan demikian prespektif keadilan pada masalah pembagian waris ini mestinya tetap pada pola 2:1, karena konsep pembagian waris pada fiqh menjunjung asas keadilan yang dianggap bahwa laki-laki memikul tanggung jawab dan beban yang lebih besar dibandingkan perempuan. Quraish Shihab mengemukakan laki-laki dan perempuan adalah 2:1 bukan berdasarkan pemahaman patrilineal, tetapi logika berfikir untuk mengangkat derajat dan hak-hak wanita adalah dengan cara memberikan dua bagian kepada laki-laki. Karena seorang laki-laki harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan perempuan mendapat bagian dari suaminya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya (Shihab, 2000:353). Namun, terdapat kemungkinan pula bahwa pada suatu saat bisa terjadi sebaliknya. Apabila perempuan memikul tanggung jawab dan beban yang lebih besar dibandingkan laki-laki, maka berarti dapat berlaku 2 untuk wanita dan 1 untuk laki-laki.

Jika dilihat pada aspek *hifz an-nafs* (melindungi jiwa), Islam mengatur hak asasi manusia secara menyeluruh dan komprehensif dengan jaminan yang memadai untuk memberi keseimbangan terhadap kebebasannya dan membangun masyarakat di atas fondasi yang kokoh (Helim, 2019). Pertimbangan paling penting dalam Islam yaitu bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang disucikan dan tidak dapat diganggu gugat (Izzi et al., 2023). Dengan demikian adanya pembagian waris merupakan sarana memberi jaminan terhadap ahli waris untuk dapat hidup berkecukupan setelah ditinggalkan oleh si pewaris.

Konsep waris bila dilihat dari sudut pandang *hifz al-aql* (melindungi akal), maka keadilan maupun kesetaraan dalam waris akan membuat pikiran lebih sehat, karena sehat dan tidaknya akal seseorang tergantung bagaimana perlakuan seseorang terhadap orang lain. Jika ditelaah dari aspek *hifz al-māl* (melindungi harta), yaitu menjaga asal usul dalam memperoleh harta dengan menjaga dari kebatilan dan perselisihan (Helim, 2019), pembagian 2: 1 akan menjadikan harta terbagi secara adil sesuai beban tanggung jawab terhadap seluruh ahli waris. Sementara itu, dalam tinjauan konsep *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), yakni dengan mengimplikasikan konsep waris yang adil, maka keutuhan dan kerukunan dalam keluarga serta keturunannya akan terwujud, sehingga tidak terjadi perpecahan disebabkan perselisihan terhadap bagiannya masing-masing. (Izzi et al., 2023)

#### **D. Simpulan**

Artikel ini menegaskan bahwa prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* memainkan peran krusial dalam memahami dan menerapkan konsep waris yang diusulkan oleh Fazlur Rahman. Melalui pendekatan yang berfokus pada *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembagian waris tidak hanya menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan sosial dalam distribusi harta warisan, tetapi juga mengakomodasi ketetapan nash dan implikasi yang terjadi dalam masyarakat modern.

Teori *double movement* Fazlur Rahman dalam mengaitkan prinsip-prinsip dasar tujuan hukum Islam dengan kebutuhan kontemporer masih kurang relevan untuk dapat menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap hukum waris. Dalam mengaplikasikan perubahan hukum Islam diperlukan juga melihat pada konteks *maqāṣid asy-syarī'ah*, sehingga terdapat beberapa hikmah diantaranya: perlindungan akan eksistensi agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-aql*), perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang semuanya berada pada tingkat sekunder dan tersier tidak hanya berlandaskan keinginan saja.

Dengan demikian, penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks waris tidak hanya memperkuat struktur hukum yang ada, agar dapat terwujudnya kehidupan yang seimbang dan tidak bertentangan dengan hukum nash. Penelitian ini mendorong perlunya kajian lebih lanjut untuk mengeksplorasi konsep waris prespektif Fazlur dalam aspek teori *double movement* guna mencapai tujuan *syarī'ah* yang lebih luas, sehingga tidak bertentangan dengan nash.

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. N. (2021). Fazlur Rahman dan Interpretasi Teks al-Qur'an. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 10(2), 245-255. <https://doi.org/10.15408/quhas.v10i2.19799>
- Helim, A. (2019). *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. 214.
- Izzi, A. I., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 30. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13103>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (10th ed.). CV Penerbit Diponegoro.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-81.
- Rahman, F. (1990). An Autobiographical Note. *Journal of Islamic Research*, 4(4).
- Rahman, F. (1987). *Islam*, terj. Sinoaji Saleh. Jakarta: Bina Aksara
- Rahman, F. (1982). *Islam an Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: University Press
- Rahman, F. (1984). *Islamic Methodology In History*. Islamabad: Islamic Research Institute Press
- Rahman, F. (2012). Major Themes of the Qur ' ān by Fazlur Rahman. *Middle East*, 35, 1-129.
- Rahman, F. (1976). *Some Islamic Issues In Ayyub Khan Era*. Leiden: E.J.Brill .
- Shihab,Q. (2000). *Tafsir Al Mishbah Vol II: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati



- Sodiqin, A. (2008 ). Antropologi Al-Qur'an; Model Dialektika Wahyu dan Realitas. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Syarbini, I. (2019). Teori Double Movement Fazlur Rahman: Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 7(1), 13–28.
- Wendry, R. and N. (2019). Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 149.

